



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor.id 1525/Pid.B/2022/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

## Terdakwa 1

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Parno Said Bin Sujan Alm               |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya                               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/29 Oktober 1968                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                              |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl Manyar Sabrangan 9/68 Blok surabaya |
| 7. Agama              | : Islam                                  |
| 8. Pekerjaan          | : Tukang Becak                           |

## Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Buang Bin Rejo Alm                        |
| 2. Tempat lahir       | : Gresik                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 68/30 Juni 1954                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Wonoayu Ceper Kel Mojo Tengah Gresik |
| 7. Agama              | : Islam                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                                    |

Para Terdakwa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PARNO SAID BIN SUJAN dan Terdakwa II BUANG BIN REJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 1525/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

085704362571 yang didalamnya berisi titipan nomor togel serta

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khusaini, S.H., M.H. , Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Khusaini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.